

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	: 203.12/ OT.210/H.12.32/02/2026
	Tanggal Pembuatan	: 09 Februari 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 09 Februari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BRMP KEPULAUAN RIAU Dr. RUDI HARTONO, S.P., M.P. NIP 197304301999031000
	Nama SOP	PELAYANAN KONSULTASI/NARASUMBER

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Keputusan Kepala BRMP Kepulauan Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 1276/Kpts/OT.080/H.12.32/10/2025	• Memahami SOP pelayanan konsultasi/Narasumber • Memiliki kemampuan pengetahuan budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan • Memiliki pengetahuan tentang Standar Instrumen Pertanian • Memiliki kemampuan menjelaskan pelayanan konsultasi/narasumber • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kepulauan Riau	• Laptop/komputer • Informasi standarisasi • Jaringan internet • ATK • Pendampingan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	203.12/ OT.210/H.12.32/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	09 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KONSULTASI/NARASUMBER
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

Pengertian	:	Merupakan layanan penyampaian informasi modernisasi pertanian terkait budidaya tanaman, pasca panen, peternakan, perbenihan, UPBS, Taman Agrostandar, Perpustakaan dan Laboratorium,
Tujuan	:	Mendukung diseminasi penerapan modernisasi pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Keputusan Kepala BRMP Kepulauan Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 1276/Kpts/OT.080/H.12.32/10/2025
Prosedur	:	• Menerima permohonan konsultasi/narasumber • Melaporkan kepada penanggungjawab • Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan konsultasi/narasumber • Memproses lebih lanjut konsultasi/narasumber • Melaksanakan konsultasi/narasumber • Melaporkan kepada pimpinan • Permintaan narasumber selesai diproses
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kepulauan Riau

NO. 203.12/OT.210/H.12.32/02/2026
SOP PELAYANAN KONSULTASI/NARASUMBER
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana PPID	Kapoksi PPK	Kepala BRMP Kepri	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima permohonan konsultasi/narasumber				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan konsultasi/narasumber				Dokumen/ Surat Tugas/Nota Dinas	1 hari	Dokumen Surat Tugas/Nota Dinas	
4.	Memproses lebih lanjut kunjungan konsultasi/narasumber				dokumen	1 hari	dokumen	
5.	Melaksanakan kunjungan konsultasi/narasumber				Dokumen standar instrumen pertanian yang diperlukan	1 hari	laporan	
6.	Melaporkan kepada pimpinan				Laporan	60 menit	laporan	
7.	Permintaan konsultasi/narasumber selesai diproses				Laporan/dokumen		laporan	